



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pengaturan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,
 - b bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Pemalang agar dapat berjalan dengan tertib maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pemalang perlu di sesuaikan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pemalang,
- Menimbang
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

- 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431),
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
- 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) ,
- 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255),
- 14 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81),
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,
- 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional,
- 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874),
- 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas,
- 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761),
- 21 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02 02/Menkes/523/2015 tentang Formularium Nasional,
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6),
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang ((Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12),
- 24 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 30),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PEMALANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2014 Nomor 30), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut

Pasal 23

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk
 - a pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan
 - b dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur sebagai berikut
 - a pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi,
 - b pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Kapitasi, dimanfaatkan untuk
 - 1 belanja/pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 20% (dua puluh persen), dan
 - 2 biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20% (dua puluh persen)

- 2 Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 23A, 23B dan 23C sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 23A

- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diberikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP
- (2) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel
 - a jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dan
 - b kehadiran
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut
 - a Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh),
 - b Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus),
 - c Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh),
 - d Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh),
 - e Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh), dan
 - f Tenaga Non Kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima)
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut
 - a Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP,

- b Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN,
 - c Tambahan nilai 30 (tiga puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara
- (6) Penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penanggung jawab program sebagai berikut
- a Program Promosi Kesehatan,
 - b Program Kesehatan Lingkungan,
 - c Program Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana,
 - d Program Gizi,
 - e Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,
 - f Program Perawatan Kesehatan Masyarakat/Public Health Nursing (PHN)
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki masa kerja
- a 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima),
 - b 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh),
 - c 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas),
 - d 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh), dan
 - e Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima)
- (8) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kompetensinya dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Kerja (SIK) dan/atau Surat Ijin Praktik (SIP)
- (9) Masa Kerja Tenaga Kesehatan dan/atau Non Kesehatan dihitung sebagai berikut
- a Tenaga Kesehatan dan/atau Non Kesehatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihitung sesuai Nomor Induk Pegawai (NIP),
 - b Tenaga Kesehatan sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dihitung berdasarkan Surat Keputusan Terakhir yang dimiliki
- (10) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut
- a Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari, dan
 - b Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin
- (11) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang diatur sebagai berikut
- a paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a

- b tidak hadir lebih dari 3 (tiga) hari, pada hari ke 4 (empat) dan seterusnya diberi nilai sesuai dengan jenis ketenagaannya saja sebagaimana dimaksud pada ayat 3
- (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \left[\frac{\text{Jenis Pelayanan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tanggung Jawab Program yang dipegang}}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}} \right] \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

Keterangan

Persentase Kehadiran = jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

Pasal 23B

- (1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional
- (4) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 23C

- (1) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi
 - a Belanja barang operasional, terdiri atas
 - 1 Pelayanan kesehatan dalam gedung,
 - 2 Pelayanan kesehatan luar gedung,
 - 3 Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling,
 - 4 Bahan cetak atau alat tulis kantor,
 - 5 Administrasi, koordinasi program, dan system informasi,

- 6 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan/atau
 - 7 Pemeliharaan sarana prasarana
 - b Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (b) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- 3 Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut

Pasal 24

- (1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut tetap berada pada rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya
 - (2) Penggunaan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
 - (3) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan
 - (4) Pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4 Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 41A

Ketentuan mengenai perhitungan Jasa Pelayanan dan Belanja Operasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Peraturan Bupati ini dihitung sejak tanggal 18 Mei 2016


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasubag /kasi	Sekdin/ Kabid	Ka Dinas	Sekda
				

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PEMALANG

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL
DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisilin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain</p>
2	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain</p>
3	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain</p>


NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
4	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain</p>
5	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain</p>
6	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain</p>
7	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain</p>

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
8	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangkat, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain</p>
9	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Transport, uang harian biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain</p>
10	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain</p>




2

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
B BELANJA MODAL	
1	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah</p> <p>Contoh belanja</p> <p>Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain</p>

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasubag /kasie	Sekdin/ Kabid	Ka Dinas	Sekda
		A		



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 29 Juli 2016
Nomor 180/576 A / Hk
Sifat Segera
Lampiran 1 (Satu) Bendel
Perihal Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang

2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag

